



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)**



antara
**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

dengan

**FAKULTAS TEKNIK DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS WARMADewa**

tentang

**PELAKSANAAN THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN
CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING EDUCATION (ICGCEE 2023)**


Nomor: 8.8.3/UN/32.5/KS/2023
633/UW-FTP/PD-15/VIII/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Malang dan Denpasar telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) oleh dan antara:

1. **Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang** yang merupakan **pemrakarsa dan pelaksana konferensi** yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang beralamat di Jalan Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145 yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**;
2. **Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa**, yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. I Wayan Runa, M.T. dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa yang beralamat di Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar, Bali, 80239 yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**;

selanjutnya kedua pihak tersebut di atas disebut **Para Pihak**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sesuai dengan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan **'THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN CONSTRUCTION AND CIVIL**

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 1 dari 4

ENGINEERING EDUCATION (ICGCEE 2023) pada tanggal 8-10 Agustus tahun 2023 dengan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam pasal-pasal dalam perjanjian kerja sama berikut.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Bahwa Para Pihak sepakat bekerja sama untuk menyukseskan pelaksanaan **THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING EDUCATION (ICGCEE 2023)**.

Pasal 2

Lingkup Kerja Sama

Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud adalah, Pihak Pertama sebagai *Host* dan Pihak Kedua sebagai *Co-Host* penyelenggara ICGCEE 2023.

Pasal 3


Hak dan Kewajiban

Hak sebagai *Host* (Pihak pertama) adalah:

1. *Host* berhak untuk dibebaskan dalam hal pembayaran *HR reviewer*, moderator, MC dan panitia yang berasal dari pihak *Co-host*
2. *Host* berhak untuk menarik biaya publikasi kepada seluruh peserta (termasuk *co-host*) sesuai jumlah paper yang dikumpulkan.

Kewajiban sebagai *Host* (Pihak pertama) adalah:

1. Menanggung biaya registrasi seminar 3 orang dari *Co-Host* yang hadir sebagai presenter (dosen).
2. Memasang logo *Co-Host* di semua media kegiatan (*online* dan *offline*).
3. Memberikan sertifikat *Co-Host*, *Steering Committee*, *Scientific Committee*, *Invited Speaker*, *Reviewer*, dan Moderator sesi paralel.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 2 dari 4

Hak Sebagai *Co-Host* (Pihak kedua) adalah:

1. Logo *Co-Host* akan dipasang di semua media kegiatan (*online* dan *offline*).
2. Dapat turut serta sebagai panitia penyelenggara.
3. Sertifikat akan diberikan kepada *Co-Host*, *Steering Committee*, *Scientific Committee*, *Invited Speaker*, *Reviewer*, dan Moderator sesi paralel.
4. *Co-Host* akan mendapatkan arsip prosiding konferensi.

Kewajiban *Co-Host* (Pihak Kedua) adalah:

1. Menjadi Seksi Acara dan berkoordinasi dengan Pihak Pertama dalam keberlangsungan acara
2. Menanggung seluruh biaya yang timbul dari rangkaian kegiatan Field Trip yang diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2023
3. Membantu pihak pertama dalam proses reviu dokumen yang diserahkan oleh peserta konferensi

Pasal 4

Jangka Waktu


Jangka waktu keanggotaan *Co-Host* adalah sampai dengan prosiding terpublikasi.

Pasal 5

Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 3 dari 4

Pasal 6

Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
u.p. Kepala Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan
Jalan Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145
Telepon : 0341 558 499
Email : sipil.ft@um.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa
u.p. Ketua Jurusan Teknik Sipil
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar, Bali, 80239
Telepon : 0361 223858
Email : info@warmadewa.ac.id

2. Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 7

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang semuanya ditandatangani asli oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Pertama,

Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.


Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang




Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. I Wayan Runa, M.T.

Dekan Fakultas Teknik dan Perencanaan
Universitas Warmadewa

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 4 dari 4